

## Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Dukuh Garut Dalam Perspektif Budaya Hidup Selaras Dengan Alam

Mohamad Sutisna<sup>1\*</sup>, Paiman Pradana<sup>2</sup>, Dewi Supinah<sup>3</sup>, Ernah Susanti<sup>4</sup>, Iwan Sanwani<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Magister PPKn, STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

**Abstrak**--Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mendeskripsikan nilai-nilai kearifan local masyarakat Kampung Dukuh dalam perspektif budaya hidup selaras dengan alam. Dalam kesehariannya, mereka memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada paham sufisme. Paham tersebutlah yang akhirnya mempengaruhi bentuk fisik desa serta tradisi masyarakatnya. Karena berlandaskan pada paham sufisme, masyarakat kampung dukuh menjadi orang yang sangat menjunjung tinggi nilai keharmonisan dan keselarasan hidup. Hal ini lantaran diinterpretasikan dalam tampilan bentuk bangunan, dimana mereka dilarang menggunakan dinding dari tembok, jendela kaca, ataupun atap genteng pada bangunannya. Larangan tersebut didasarkan paham bahwa segala hal yang berbau kemewahan dianggap dapat mengganggu keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga tidak menggunakan barang-barang modern dan elektronik dalam kesehariannya. Untuk memenuhi kebutuhan, mereka menggunakan peralatan rumah tangga yang berbahan dasar alami, seperti dari kayu dan bambu. Material tersebut dipercaya lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan, karena bahan tersebut tidak mudah hancur atau pecah dan dapat menyerap kotoran. Pola budaya juga berpengaruh pada aspek non fisik seperti ritual budaya, diantaranya ngahaturan tuang. Kearifan local merupakan asset Negara yang berharga. Kita patut melestarikannya dan menjaganya agar kearifan local tersebut dapat terjaga dengan baik tanpa ada ancaman dan pengaruh buruk dari luar.

### **Kata kunci:**

Keajaiban sejarah,  
Kearifan lokal,  
Kampung dukuh

### **Histori:**

Dikirim: 10 Maret 2024  
Direvisi: 28 Maret 2024  
Diterima: 28 Maret 2024  
Online: 2 April 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Identitas Artikel:**

Sutisna, Mohamad., Pradana, Paiman., Supinah, Dewi., Susanti, Ernah., & Sanwani, Iwan. (2024). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Dukuh Garut Dalam Perspektif Budaya Hidup Selaras Dengan Alam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 674-683.

## PENDAHULUAN

Kebudayaan bersifat dinamis, terus berkembang, apalagi jika pelaku-pelaku kebudayaan itu dikembangkan potensinya dan digalakkan dinamikanya melalui

<sup>1\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [paimanpradana18027@gmail.com](mailto:paimanpradana18027@gmail.com)

proses pendidikan (Tilaar, 2000 :172). Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal berbedabeda yang disebabkan oleh adanya proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pengalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Menurut Tiezzi, kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama (Ridwan, 2007:2). Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah, pendidikan formal dan informal, seni, agama serta interpretasi kreatif lainnya. Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan suatu masyarakat yang terlahir karena adanya kebutuhan akan nilai, norma dan aturan untuk menjadi model dalam melakukan suatu tindakan. Sehubungan dengan konsep ini Forde (dalam Juhadi, 2007:17) mengemukakan bahwa pada hakikatnya hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manusia. Kearifan lokal itu bukan hanya nilai budaya, tetapi nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembentukan kedamaian (Sibarani, 2014:180).

Kearifan lokal dimaknai kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta yang berwajah manusia dan menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala alam serta keteledoran manusia (Wahono dalam Endraswara, 2013:204). Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut, selanjutnya menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (Hadi dalam Endraswara, 2013:206)

Dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhannya, banyak komunitas lokal di Indonesia yang memiliki pedoman tentang nilai-nilai budaya yang mereka miliki. Demikian halnya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup pada masyarakat Kampung Dukuh sebagai sebuah komunitas adat yang berada di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang masih teguh dalam menganut kepercayaan dari nenek moyangnya. Masyarakat Kampung Dukuh masih teguh memegang dan menjalankan tradisi dengan pengawasan kuncen dalam mematuhi tabu atau nasihat Leluhur yang harus ditaati, dipatuhi, dan diyakini keberadaannya. Konsistensi tunduk patuh pada hukum sebagai bentuk taat aturan dalam adat inilah yang membuat Kampung Dukuh masih lestari.

Kearifan lokal di Kampung Dukuh masih tetap dijalankan sampai saat ini karena merupakan amanah leluhur yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan

sumberdaya alam, serta yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ini merupakan suatu aturan atau norma yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat. Bentuk kearifan lokal Masyarakat Kampung Dukuh yang hingga kini kerap dilaksanakan diantaranya (1) Upacara Moros. Yakni salah satu manifestasi masyarakat Kampung Dukuh dengan memberikan hasil pertanian kepada pemerintah menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. (2) Ritual Ngahaturan Tuang. Kegiatan ini dilakukan masyarakat Kampung Dukuh atau pengunjung yang berasal dari luar apabila mereka memiliki keinginan-keinginan tertentu seperti kelancaran usaha, perkawinan, jodoh. (3) Nyangggakeun ini merupakan suatu kegiatan penyerahan sebagian hasil pertanian kepada kuncen untuk diberkahi. (4) Upacara Tilo Waktos. Ritual ini hanya dilakukan oleh Kuncen yaitu membawa makanan ke dalam Bumi Alit atau bumi Lebet untuk tawasul. (5) Ritual Manuja. Yakni penyerahan bahan makanan dari hasil bumi kepada Kuncen untuk diberkahi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk maksud perayaan Mares. (6) Upacara Cebor Opat Puluh. Yakni Mandi dengan empat puluh kali siraman dengan air dari pancuran dan dicampur dengan air khusus yang telah diberi doa-doa. (7) Upacara Jaroh yang merupakan suatu aktivitas keagamaan yang berbentuk ziarah ke makam Syekh Abdul Jalil tetapi sebelumnya harus melakukan mandi cebor opat puluh dan mengambil air wudhu serta menanggalkan semua perhiasan dan menggunakan pakaian yang tidak bercorak. (8) Upacara Shalawatan dilakukan pada hari Jumat di rumah Kuncen. Shalawatan dilaksanakn sebanyak 4444 yang dihitung dengan menggunakan batu Sebelasan. Dilakukan setiap tanggal 11 dalam perhitungan bulan Islam dengan membaca Marekah. (9) Terbang Gembrung. Kegiatan terbang gembrung ini dilakukan pada tanggal 12 Maulud yang dilakukan para orang tua Kampung Dukuh. (10) Upacara Terbang Sejak. Merupakan suatu pertunjukkan pada saat perayaan seperti khitanan, dan pernikahan, ditampilkan pertunjukkan debus.

Ada beberapa larangan (tabu) yang harus dipatuhi masyarakat Kampung Dukuh, diataranya (1) Tabu berdagang. Istilah jual beli tidak dikenal Kampung Dukuh, yang ada adalah sebutan "*ngagentosan*" (mengganti). Berdagang makanan matang dianggap pelanggaran berat. (2) Larangan menjadi pegawai negeri atau PNS. Konon, Syekh Abdul Jalil kecewa karena dibohongi atasannya (Bupati Ranga Gempol) yang dianggapnya sebagai ambtenaar (pegawai negeri) sehingga sejak itu ia bersumpah keturunannya tidak akan ada yang boleh menjadi pegawai negeri. (3) Larangan ketiga adalah memelihara binatang berkaki empat seperti sapi, kerbau, dan kambing.

Seorang manusia yang berbudaya (*civilizen*) adalah mereka yang telah mampu menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai etis dan moral yang hidup dalam kebudayaan tersebut (Tilaar, 2000 : 128). Pewarisan tradisi budaya dikenal sebagai proses enkulturasi (*enculturation*) sedangkan adopsi tradisi budaya dikenal sebagai proses akulturasi (*aculturation*). Kedua proses ini berperan dalam pembentukan budaya pada suatu komunitas. Keberhasilan masyarakat Kampung Dukuh dalam mempertahankan tradisi budaya sebagai pranata sosial yang masih dapat tumbuh dan berkembang di tengah pengaruh zaman sekarang ini memberikan implikasi positif dalam kehidupan mereka, diantaranya telah berhasil : melestarikan rumah adat, melestarikan hutan dan satwa, melestarikan sumber-sumber mata air, melestarikan kesenian, dan melestarikan upacara adat.

Masyarakat Kampung Dukuh tetap kukuh memelihara tradisi yang membingkai kehidupannya sehingga Pemerintah Kabupaten Garut dalam Perda No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 menetapkan Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet sebagai Kawasan Cagar Budaya. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya ini untuk mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, serta pelestarian cagar budaya dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Nilai-nilai dari kearifan-kearifan lokal Kampung Dukuh yang sudah teruji dan terbukti ampuh mengendalikan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam atau dengan sesamanya. Menurut Chiras (1992) masyarakat yang mampu mempertahankan dan memelihara lingkungan (*sustainable society*) memiliki sifat karakter : sangat alami (*very nature*), berfikir dan bertindak menyeluruh (*holistic*), selalu mengantisipasi kemungkinan yang ditimbulkan (*anticipatory*), dan semua keputusannya selalu menekankan kepada biosfer keseluruhan dan selalu mengantisipasi semua akibat yang ditimbulkan menembus ruang dan waktu (Daryanto, 2013:10).

Kearifan lokal yang ada saat ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam kelestariannya, sehingga mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi yang didalamnya terdapat proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Hal lain yang membuat kearifan lokal mengalami berbagai tantangan disebabkan oleh jumlah penduduk dan factor kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka kearifan lokal yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan. Dengan memahami kearifan lokal akan semakin nyata bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. (SR Pudjiastuti,dkk.;2021)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data Kuantitatif dan analisis data kuantitatif tersebut di dapatkan dari web terpercaya yang memuat tingkat kecelakaan setiap tahun dikota Depok, jumlah pengendara yang melanggar lalu lintas yang tidak mentaati peraturan dan jumlah catatan penindakan Masyarakat Pengendara yang tidak tertib berlalu lintas juga upaya pengedukasian dari petugas instansi terkait. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Pembahasan penelitian dilakukan melalui deskriptif analisis yang didukung data sekunder dan studi literatur (Pudjiastuti:2019). Penelitian ini berbentuk studi kasus yang mengutamakan penelitian dengan menyelidiki fenomena dan konteksnya saling terkait dan memanfaatkan banyak bukti atau informasi untuk mencari data (Pudjiastuti & Rumiati:2019). Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah actual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Berdasarkan Ajaran Agama

Masyarakat adat Kampung Dukuh seluruhnya menganut agama Islam, sehingga ajaran-ajaran agama Islam lah yang mereka jadikan pedoman dalam menjalani semua aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan masyarakat adat Islami yang sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang mereka anut. Bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Dukuh berdasarkan ajaran agama Islam yaitu tergambar dengan banyaknya acara-acara keagamaan yang selalu mereka laksanakan. Acara-acara keagamaan yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat adat Kampung Dukuh yaitu acara *Muludan*, *Rajaban*, dan *Shalawatan*.

*Muludan* merupakan acara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabi'ul Awwal (Mulud). Acara muludan di Kampung Dukuh diisi dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad Saw dari semenjak lahir sampai dengan wafat. Dalam pembacaannya tersebut diiringi oleh shalawat Nabi dan doa-doa pujian kepada Allah Swt. *Rajaban* merupakan acara memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad Saw acara ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-quran dan siraman rohani yang dipimpin oleh kuncen. Acara keagamaan yang selanjutnya yaitu *Shalawatan*. *Shalawatan* merupakan kegiatan membacakan Shalawat Nariyah sebanyak 4.444 kali dengan tujuan supaya memudahkan dalam segala urusan yang hendak dicapai. Acara Shalawatan dilakukan setiap malam Sabtu yang bertempat di rumah kuncen. Konsep keagamaan mereka berpengaruh juga terhadap pengelolaan lingkungan dan tempat tinggal mereka. Tradisi keagamaan mereka memunculkan kesadaran mereka terhadap pengelolaan alam dan hutan, sehingga mereka mempunyai konsep pelestarian lingkungan dengan mendasarkan atas kepercayaan mereka terhadap agama dan tradisi local mereka. Kebergamaan mereka mengharmoniskan antara hubungan Tuhan, alam dan manusia, dimana sikap keberagaman mereka mendorong mereka untuk sadar akan tempat tinggal mereka.

#### Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Berdasarkan Ajaran Leluhur

Di Kampung Dukuh ada salah seorang yang dipercaya sebagai *waliyulloh* dan menjadi tokoh kunci dalam sejarah ajaran leluhur masyarakat Kampung Dukuh. Seorang *waliyulloh* tersebut bernama Syekh Abdul Jalil yang membawa ajaran Sufi. Syekh Abdul Jalil dalam ajaran Sufi nya menganjurkan supaya hidup dalam kesederhanaan dan beribadah kepada Allah sangat penting untuk dilaksanakan. Kehidupan Sufi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kampung Dukuh Dalam merupakan sebuah *ikhtiar* dalam *keikhtiatan* dimana berusaha dengan penuh kehati-hatian dalam menjalani hidup dengan tujuan untuk memaksimalkan kualitas ibadah kepada Allah Swt. Masyarakat Kampung Dukuh Dalam meyakini bahwa hanya dengan ibadah lah kebahagiaan itu akan diraih. Bentuk kehidupan Sufi masyarakat Kampung Dukuh Dalam merupakan suatu kearifan lokal yang berlandaskan kepada ajaran leluhur.

Kesederhanaan masyarakat Kampung Dukuh Dalam bukan hanya dilihat dari segi gaya hidup saja, melainkan pola pikir dalam hal bagaimana berusaha dalam

memenuhi kebutuhan hidup, artinya seorang yang berfikir sederhana tidak akan sampai melebihi batas dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Mereka akan mensyukuri akan semua nikmat yang telah Allah Swt berikan dengan cara meningkatkan kualitas dalam beribadah.

### **Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Berdasarkan Adat Istiadat**

Kampung Dukuh Dalam memiliki adat istiadat yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Dukuh Dalam. Adat istiadat tersebut merupakan warisan dari para leluhur Kampung Dukuh dan mereka meyakini bahwa semua adat istiadat yang mereka miliki merupakan perilaku baik yang dilakukan pula oleh leluhur. Berdasarkan hal tersebut mereka menyatakan bahwa sudah seharusnya kita meniru, menjaga, dan melaksanakan dari apa yang telah leluhur wariskan. Adat istiadat yang ada pada masyarakat Kampung Dukuh Dalam merupakan suatu kearifan lokal yang masih dijaga dan dilaksanakan sampai sekarang ini sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada ajaran kebaikan yang telah diwariskan oleh para leluhur.

### **Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Berdasarkan Nilai Kehidupan**

Nilai ajaran pada masyarakat Kampung Dukuh Dalam yaitu mempercayai akan karomahnya para auliya. Masyarakat Kampung Dukuh Dalam sangat mempercayai kemuliaan para auliya atau kekasih Allah terbukti dengan selalu melaksanakan ritualritual dan aturan-aturan adat yang ada di Kampung Dukuh. Ritual yang menunjukkan penghormatan pada auliya adalah ritual *munjungan*, yaitu menyediakan sejumlah makanan siap santap dalam wadah-wadah yang disusun pada sebuah nampan dan kemudian dibawa ke *bumi alit*. *Munjungan* ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang ada. Selanjutnya yang menunjukkan penghormatan kepada auliya adalah *ngahaturan tuang*, yaitu menyediakan bahan makanan seperti beras dan lauk pauknya sesuai dengan kemampuan dan kemudian melakukan tawasulan dengan harapan mendapat karomah dari Syekh Abdul Jalil. Selain ritual terdapat aturan-aturan seperti tidak boleh berselonjor kaki ke arah makam, tidak boleh membangun rumah menghadap arah makam, serta ketatnya aturan dalam berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil merupakan bentuk penghormatan kepada para auliya.

### **Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Berdasarkan Aturan-Aturan Khusus.**

Kampung Dukuh merupakan suatu kampung adat yang memiliki aturan-aturan adat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat khususnya bagi yang bermukim di areal tanah larangan Kampung Dukuh Dalam. Aturan-aturan adat tersebut merupakan aturan yang telah melekat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Dukuh Dalam. Semua aturan-aturan adat yang ada di Kampung Dukuh Dalam merupakan sebuah kearifan lokal yang sampai sekarang ini masih dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Dukuh Dalam. Adapun aturan-aturan adat tersebut yaitu meliputi (1) Larangan Berdagang di Lingkungan Kampung Dukuh Dalam. Di dalam syara atau agama memang tidak ada keterangan mengenai larangan dalam berdagang, selama kegiatan berdagang tersebut sesuai dengan

ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi khusus di lingkungan Kampung Dukuh Dalam larangan tersebut berlaku. Bukti adanya larangan berdagang tersebut yaitu dengan tidak ditemukannya warung sehingga tidak adanya orang yang melakukan aktifitas jual beli. Larangan berdagang pada masyarakat Kampung Dukuh Dalam merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang berfungsi untuk mencegah timbulnya ketidakharmonisan antara sesama tetangga di lingkungan Kampung Dukuh Dalam tersebut, sebagaimana menurut Sirtha dalam Sartini (2004:113) bahwa fungsi kearifan lokal salah satunya yaitu bermakna sosial. Sosial disini berarti berhubungan dengan kondisi kehidupan antar masyarakat setempat, sehingga terciptanya pola kehidupan masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. (2) Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlaku bagi masyarakat yang bermukim secara menetap di Kampung Dukuh Dalam, jadi masyarakat Kampung Dukuh Dalam pun boleh saja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi harus bermukim di luar Kampung Dukuh Dalam. (3) Larangan Listrik Masuk ke dalam Areal Kampung Dukuh Dalam. Masyarakat Kampung Dukuh Dalam mempercayai bahwa apabila listrik masuk ke dalam areal Kampung Dukuh Dalam maka akan memicu terhadap munculnya keinginan-keinginan dari masyarakat untuk memiliki barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, radio, mesin cuci dan lain sebagainya. Alat-alat elektronik seperti contohnya televisi dipercaya dapat mengganggu kehidupan mereka dalam beribadah. Selain itu menurut mereka televisi banyak menayangkan sesuatu yang tidak pantas yang dapat menimbulkan dosa bagi yang melihatnya. Menurut masyarakat setempat sebelumnya pernah ada tawaran dari pemerintah untuk pemasangan listrik gratis kepada seluruh rumah masyarakat di Kampung Dukuh Dalam. Namun masyarakat Kampung Dukuh Dalam tetap pada pendiriannya, sehingga tawaran tersebut ditolak oleh masyarakat Kampung Dukuh Dalam. (4) Larangan Membangun Rumah Mewah Melebihi dari Tetangga. Kampung Dukuh Dalam sampai sekarang ini masih mempertahankan hubungan yang baik diantara sesama tetangganya. Hal tersebut terbukti dengan masih memegang aturan adat seperti melarang membangun rumah mewah melebihi tetangga. Setiap rumah di Kampung Dukuh Dalam memiliki bentuk fisik yang sama, seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang terbuat dari ijuk, jendela tidak memakai kaca, serta dinding terbuat dari bilik *awi* (bambu). Keseragaman bentuk rumah di Kampung Dukuh dalam memiliki tujuan yaitu supaya tidak menimbulkan persaingan diantara sesama masyarakat Kampung Dukuh Dalam sehingga rasa gotong royong diantara sesama warga Kampung Dukuh Dalam tetap terjaga. Larangan membangun rumah mewah melebihi tetangga merupakan suatu kearifan lokal masyarakat Kampung Dukuh Dalam yang erat kaitannya dengan teori C. Kluckhohn dalam Widyosiswoyo (2004:36) mengenai orientasi sistem nilai budaya manusia dalam hal hakikat hubungan antara manusia dan sesamanya sehingga dapat menjaga jiwa gotong royong masyarakat, dalam hal ini yaitu masyarakat Kampung Dukuh Dalam. (5) Melarang Membangun Rumah Menghadap ke Arah Utara. Larangan tersebut ada karena pada arah utara merupakan lokasi makam karomah Syekh Abdul Jalil. Makam karomah Syekh Abdul Jalil tersebut merupakan tempat yang harus dihormati sehingga arah rumah hanya boleh membujur dari arah timur ke arah barat. Aturan tersebut sampai sekarang ini masih dipatuhi baik oleh masyarakat Kampug Dukuh Dalam ataupun oleh masyarakat Kampung Dukuh Luar.

## **Pembahasan**

Masyarakat Kampung Dukuh merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh kebudayaan leluhurnya di tengah kemajuan zaman sekarang ini. Bentuk nyata keteguhan masyarakat Kampung Dukuh dalam menjaga kebudayaan leluhurnya tergambar dari kehidupan sosial budayanya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup penuh dengan kearifan yang terlihat dari bagaimana mereka bertingkah laku, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Masyarakat adat Kampung Dukuh senantiasa patuh terhadap aturanaturan adat yang ada di Kampung Dukuh, selain itu mereka berusaha supaya modernisasi yang memiliki dampak negatif tidak membuat kebudayaannya luntur.

Kehidupan sosial budaya yang ada pada masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama Islam, ajaran para leluhur, serta adat-istiadat yang mereka dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana menurut Ernawi (Wikantiyoyo dan Tutuko, 2009:7) bahwa kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai, agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan implementasi dari nilai ajaran yang selama ini hidup dan diyakini oleh masyarakat adat Kampung Dukuh. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat Kampung Dukuh Dalam yaitu berupa ajaran agama, nilai ajaran leluhur, adat-istiadat, aturan-aturan khusus, serta pola perilaku dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Sebagaimana menurut Sirtha dalam Sartini (2004:112) bentuk-bentuk kearifan lokal yaitu dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai (1) kelembagaan dan sanksi sosial, (2) ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam (3) pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, (4) bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya (Ernawi dalam Wikantiyoso dan Tutuko, 2009:8). Di dalam keberagaman mereka terjadi *interdependensi* antara kepercayaan agama Islam dan kasuaran karuhun dalam masyarakat setempat menyebutnya sebagai *tabu* atau nasehat leluhur yaitu melaksanakan adat istiadat sesuai dengan pakem-pakem yang diajarkan oleh para leluhurnya yang kemudian membentuk pola keberagaman yang khas yang secara subjektif mereka akui sebagai adat Islami.(SR Pudjiastuti, dkk.;2021)

## **Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Dukuh Dalam Perspektif Budaya Hidup Selaras Dengan Alam**

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi manusia sehingga sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan disekitarnya supaya tetap lestari. Pada kenyataannya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lingkungan akan memberikan efek yang positif terhadap manusia apabila manusia sebagai khalifah mampu memanfaatkan segala sumberdaya yang ada pada lingkungan secara bijaksana. Sebaliknya apabila manusia berbuat kerusakan terhadap lingkungan maka lingkungan pun akan memberikan balasan

seperti bencana alam yang sering terjadi belakangan ini. Dalam mempertahankan lingkungan setiap masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tentu memiliki cara-cara serta aturan-aturan khusus sesuai dengan yang berlaku di wilayah tersebut. Terlepas dari perbedaan aturan-aturan tersebut yang paling penting adalah bertujuan untuk menyelamatkan kondisi alam dari kerusakan sehingga tetap lestari dan mampu menunjang kehidupan generasi penerus di masa depan.

Kearifan local masyarakat adat yang ada pada suatu wilayah dalam hal mempertahankan lingkungan alam sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena semua yang mereka lakukan lewat kearifan lokal yang dimilikinya bukan hanya untuk kepentingan mereka pribadi tetapi juga untuk kepentingan semua orang. Masyarakat adat Kampung Dukuh memiliki kearifan lokal dalam hal bagaimana menjaga kondisi lingkungan alam wilayahnya. Sebagaimana penuturan Mama Uluk bahwa "*jalaran perkawis adat, ari setiap adat pasti ngagaduhan fungsi atanapi ciri anu nyangkut kana alam. Atos sakedahna urang adat tiasa ngutarakeun fungsi-fungsi adat*" yang artinya berbicara mengenai adat, setiap adat pasti mempunyai fungsi atau ciri yang berkaitan dengan alam. Sudah seharusnya kita orang adat bisa menyampaikan fungsi-fungsi adat. Mama Uluk menjelaskan bahwa dalam perjalanannya, adat memiliki lima fungsi dalam mengatur alam yang berlaku universal, artinya berlaku untuk semua orang.

Adapun lima fungsi adat dalam mengatur alam yaitu berkaitan dengan pembagian jenis tanah dalam hal fungsi dan penggunaannya yaitu sebagai berikut: (1) Tanah Tutupan. Tanah tutupan yaitu gunung yang didalamnya terdapat hutan tertutup yang boleh dimanfaatkan oleh manusia tetapi tidak dengan cara-cara yang dapat merusak hutan tutupan tersebut. Tanah tutupan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat tumbuhnya paku-paku alam (pepohonan) yang dapat menopang kestabilan lingkungan. Pepohonan yang tumbuh dilingkungan gunung seharusnya tidak boleh ditebang hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Masyarakat adat Kampung Dukuh menyadari bahwa gunung merupakan sumber utama bagi kehidupan, karena gunung merupakan sumber mata air yang dibutuhkan oleh semua orang. Air merupakan sumberdaya alam yang berfungsi untuk pertanian, untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, untuk ibadah, dan bermanfaat untuk menunjang aktifitas sehari-hari. (2) Tanah Titipan. Tanah titipan merupakan tanah yang dititipkan oleh leluhur Kampung Dukuh bagi kehidupan generasi penerus di masa depan. Tanah titipan di Kampung Dukuh terdiri dari beberapa bagian lahan yang luasannya belum diketahui secara pasti. Tanah titipan di Kampung Dukuh biasa disebut dengan tanah *awisan*. Tanah *awisan* tersebut meliputi tanah *awisan* Arab, tanah *awisan* Dukuh, tanah *awisan* Bangkelung, tanah *awisan* Sukapura, dan tanah *awisan* Sumedang (3) Tanah Larangan. Di dalam tanah larangan terdapat aturan-aturan adat yang wajib untuk dipatuhi. Di Kampung Dukuh terdapat tiga tanah larangan yaitu tanah larangan kampung, tanah larangan makom dan tanah larangan hutan. Setiap tanah larangan di Kampung Dukuh memiliki fungsi serta aturan-aturan tertentu yang wajib untuk dipatuhi. Dengan adanya tanah larangan tersebut diharapkan setiap orang mampu mamahi tentang batasan-batasan dalam bertindak terhadap lingkungan yang mereka tempati. (4) Tanah Garapan. Tanah garapan merupakan bagian dari alam yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang menempati suatu wilayah. Sesuai dengan fungsinya tanah garapan memiliki peranan yang cukup penting dalam menunjang kebutuhan hidup

masyarakat setempat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Seperti diketahui bahwasannya pangan dihasilkan dari lahan garapan yang dikelola oleh masyarakat, seperti lahan pertanian sawah, kebun dan ladang. Mengingat pentingnya lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat, diharapkan bahwa lahan garapan yang ada sekarang ini tidak beralih fungsi menjadi lahan non garapan, seperti halnya yang terjadi di daerah perkotaan dimana lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan untuk pemukiman. Dengan adanya kearifan lokal pada masyarakat Kampung Dukuh mengenai pembagian jenis tanah dalam hal fungsi dan penggunaannya, menjadikan sebuah pembelajaran bahwa dalam memanfaatkan lingkungan itu harus sesuai dengan fungsinya. (5) Tanah Cadangan. Tanah cadangan merupakan tanah yang berfungsi untuk keberlangsungan Kampung Dukuh di masa depan. Tanah cadangan Kampung Dukuh meliputi seluruh wilayah hutan Kampung Dukuh yang sekarang ini dikelola oleh pihak perhutani. Tanah cadangan Kampung Dukuh merupakan tanah warisan dari para leluhur Kampung Dukuh yang harus dijaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus Kampung Dukuh di masa yang akan datang.

Tanah dan rumah-rumah yang berada pada kawasan Kampung Dukuh Dalam dinyatakan pemerintah sebagai Cagar Budaya, mereka menyesuaikan hidup dengan irama alam disekelilingnya dan mengkonstruksi aturan-aturan berdasarkan pengalaman hidup mereka secara komunal. (Abdullah:2008;5) Mereka percaya bahwa alam di mana mereka tinggal adalah juga makhluk hidup yang dapat berinteraksi dengan manusia. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan hidup maka selayaknya alam diperhatikan dan diajak berkomunikasi. Secara substansial, kearifan local itu adalah nilai dan norma budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi acuan tingkah laku manusia untuk menata kehidupannya. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Geertz mengatakan bahwa kearifan local merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Aturan-aturan seperti adanya larangan-larangan tertentu (pamali) berkaitan dengan pengelolaan hutan, tanaman, mata air, gunung, sungai, rumah, alat-alat yang dikemas dengan mitos-mitos dan bermacam-macam upacara tradisi, yang dalam pandangan para ahli disebut sebagai kearifan local, adalah bentuk perwujudan dari interaksi dan komunikasi masyarakat adat dengan lingkungan alam disekitarnya. Dengan kearifan local tersebut masyarakat adat, tak terkecuali warga kampung Dukuh, dapat melestarikan sumber daya alam dengan berbagai keanekaragaman hayatinya.

## **KESIMPULAN**

Terdapat aturan-aturan adat yang ada pada masyarakat Kampung Dukuh, seperti larangan terhadap adanya listrik, larangan membangun rumah mewah melebihi tetangga, larangan berdagang dan larangan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Aturan-aturan adat tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kampung Dukuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kearifan lokal masyarakat Kampung Dukuh serta mengetahui upaya masyarakat Kampung Dukuh dalam menjaga kearifan lokal yang dimilikinya. Pada masyarakat Kampung Dukuh terdapat berbagai bentuk kearifan lokal yang berdasarkan agama dan ajaran leluhur Kampung Dukuh, berdasarkan adat istiadat, berdasarkan nilai, berdasarkan aturan-

aturan khusus serta bentuk kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Dukuh dalam menjaga kearifan lokal yang dimilikinya yaitu seperti memegang teguh ajaran luhur, adanya bentuk penolakan terhadap listrik dan pewarisan kebudayaan.

## REFERENSI

- Abdullah, dkk. (2008), *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. H.5.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Daryanto dan Agung Suprihatin. 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Gava Media.
- Juhadi. 2007. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*. Volume 4, Nomor 1 :11-24.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Ridwan, Nurma Ali. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Ibda*. Vol.5 No.1 : 27-38.
- SR Pudjiastuti, N Hadi, H. Arfani, RP Akbar, AS Tajudin (2021), “The Culture and Local Wisdom of The Indigenous People Kasepuhan Sinar Resmi” *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* 5(2), 198-202.
- SR Pudjiastuti, A.Sutarjo, U Nurhayati, VT Fuadah (2021) “Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter” *Jurnal Citizenship Virtues Volume 1 (2)*, 174-184.
- SR Pudjiastuti, A.Ardabi, M.Mustikaningsih, S.Suhendar (2021), “Sinergitas Sistem Religi dan Adat Masyarakat Kampung Adat Urug Desa Urug Bogor”*Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan* 16(1).
- Sibarani, Robert. 2014. *Kearifan Lokal : Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta : Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Widyosiswoyo, S. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor Selatan : Penerbit Ghalia Indonesia

Wawancara dengan Mama Uluk, selaku kuncen Kampung Dukuh, pada tanggal 8 Juli 2023, pukul 10.15 WIB.